

6 ADALAH

Buletin Hukum & Keadilan

Moderasi Konten dalam Perspektif Hukum dan Etika Digital: Menemukan Keseimbangan antara Ketertiban Ruang Digital dan Kebebasan Berekspresi di Indonesia

Gilang Rizki Aji Putra*, Sri Ajeng Murni Cahyani Putri S*

Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta

Universitas Dharma Indonesia



[10.15408/adalah.v9i7.51875](https://doi.org/10.15408/adalah.v9i7.51875)

Abstract:

Content moderation has become a central governance mechanism for digital platforms, intersecting law, ethics, and business interests. This article examines Indonesia's content moderation framework and its capacity to balance public order with freedom of expression. Using normative legal research, the study finds that Indonesia applies a government-driven notice-and-takedown model, reinforced by the Content Moderation Compliance System (SAMAN), while platform policies operate under separate standards. The regime raises due process concerns, including vague definitions of illegal content, limited transparency, and weak user remedies. The article concludes that stronger transparency rules, regulatory harmonization, and independent oversight are essential to ensure accountability and rights protection.

Keywords: Content Moderation, Notice and Takedown, SAMAN, Due Process, Freedom of Expression.

* Peneliti pada Pusat Studi Konstitusi dan legislasi Nasional (Poskolegnas), Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Email: gilang.rizkiajiputra19@uinjkt.ac.id.

* Kepala LPM (Lembaga Penjamin Mutu), Universitas Dharma Indonesia (UNDHI) Tangerang. Email: sriajengmurni@undhi.ac.id.

A. PENDAHULUAN

Platform digital seperti media sosial, mesin pencari, dan layanan berbagi video telah menjadi ruang publik baru tempat miliaran pengguna berinteraksi, berekspresi, dan mengonsumsi informasi setiap hari. Namun, karakter *user-generated content* yang menjadi fondasi platform ini membawa serta problem klasik: konten ilegal, berbahaya, atau tidak pantas beredar secara masif dan instan. Untuk mengelola ini, platform menerapkan moderasi konten, yaitu serangkaian kebijakan dan praktik untuk menyaring, menilai, dan mengambil tindakan terhadap konten pengguna, baik melalui sistem otomatis berbasis kecerdasan buatan maupun melalui peninjauan manusia (Roberts, 2019). Moderasi konten bukan sekadar soal teknis; ia adalah aktivitas kuasi-yudisial yang melibatkan penilaian nilai, interpretasi norma, dan pengambilan keputusan yang berdampak langsung pada hak individu.

Di Indonesia, moderasi konten menjadi isu yang semakin mencuat seiring dengan meningkatnya volume pengguna internet dan konten digital. Pemerintah, melalui Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), memiliki kewenangan untuk memerintahkan pemutusan akses terhadap konten ilegal berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik

(PP PSTE). Pada saat yang sama, platform global seperti Meta, TikTok, dan X memiliki community guidelines dan sistem moderasi internal mereka sendiri yang beroperasi berdasarkan standar global, yang tidak selalu selaras dengan regulasi nasional atau konteks kultural lokal.

Ketegangan ini menciptakan lanskap moderasi konten yang kompleks dan seringkali kontradiktif. Di satu sisi, negara memiliki kepentingan sah untuk melindungi warganya dari ujaran kebencian, pornografi, disinformasi, dan konten berbahaya lainnya. Di sisi lain, penegakan yang berlebihan, tidak transparan, dan tanpa due process dapat dengan mudah berubah menjadi sensor yang membungkam kritik dan kebebasan fundamental. Platform, sementara itu, berada dalam posisi sulit: mematuhi perintah pemerintah berarti risiko menjadi alat represi, sementara menolak berarti menghadapi sanksi administratif hingga pemblokiran. Pengguna, sebagai pihak yang paling terdampak, seringkali menjadi korban dari kedua kekuatan ini tanpa memiliki mekanisme pemulihan yang memadai. Rumusan masalah artikel ini adalah: Pertama, bagaimana kerangka hukum dan praktik moderasi konten di Indonesia, dan sejauh mana ia memenuhi prinsip due process dan standar etika digital? Kedua, bagaimana reformasi kerangka moderasi konten yang dapat menyeimbangkan ketertiban dan kebebasan? Tujuannya untuk memetakan rezim moderasi konten yang ada,

mengidentifikasi persoalan hukum dan etisnya, serta merumuskan model yang lebih akuntabel dan demokratis.

B. MODERASI KONTEN, INTERMEDIARY LIABILITY, DAN ETIKA TATA KELOLA PLATFORM

Secara teoretis, moderasi konten berada dalam bingkai intermediary liability, yaitu doktrin yang menentukan sejauh mana platform sebagai perantara dapat dimintai pertanggungjawaban atas konten pengguna. Dalam hukum komparatif, dikenal beberapa model: strict liability (tanggung jawab mutlak), safe harbor (perlindungan sepanjang tidak mengetahui adanya konten ilegal), dan broad immunity (kekebalan luas) (Balkin, 2014). Model safe harbor klasik yang diadopsi oleh EU *E-Commerce Directive* dan Pasal 230 *Communications Decency Act* di AS menempatkan beban pada pengguna dan otoritas untuk melaporkan konten, sementara platform baru berkewajiban bertindak setelah menerima pemberitahuan yang sah (*notice and takedown*). Namun, di era surveillance capitalism dan platformisasi, di mana algoritma rekomendasi secara aktif mempromosikan konten demi keuntungan, argumen bahwa platform hanyalah perantara pasif semakin sulit dipertahankan. EU *Digital Services Act* (DSA) merespons pergeseran ini dengan menuntut akuntabilitas proaktif, khususnya dari *Very Large Online Platforms* (VLOPs), termasuk kewajiban transparansi, audit risiko, dan mekanisme

penyelesaian sengketa yang independen (Bradford, 2023).

Dari perspektif etika digital, moderasi konten bukan sekadar persoalan kepatuhan hukum, melainkan persoalan keadilan prosedural dan substansial. Luciano Floridi (2018) menekankan bahwa etika informasi menuntut penghormatan terhadap entitas informasi, yang mencakup privasi, akurasi, aksesibilitas, dan kepemilikan. Moderasi konten yang etis harus transparan, konsisten, non-diskriminatif, dan menyediakan mekanisme redress. Prinsip *due process* dalam moderasi konten, sebagaimana dirumuskan oleh para pegiat hak digital, mencakup hak untuk mengetahui aturan, hak untuk diberitahu jika konten dihapus, hak untuk mengajukan banding yang ditinjau oleh manusia, dan hak untuk mendapatkan pemulihan jika keputusan salah (Kaye, 2019). Di sisi lain, perspektif etika komunitarian menekankan bahwa moderasi konten harus mempertimbangkan konteks budaya, bahasa, dan politik lokal, sehingga standar global yang diterapkan secara seragam dapat menjadi bentuk imperialisme kultural yang mengabaikan nuansa ekspresi lokal.

Indonesia, dengan rezim moderasi konten yang unik, menawarkan studi kasus tentang bagaimana negara dengan tingkat penetrasi digital tinggi dan dinamika sosial-politik yang kompleks mencoba mengelola ruang digitalnya. Sistem SAMAN yang diluncurkan pemerintah merupakan

salah satu eksperimen paling ambisius di dunia dalam hal pengawasan konten berbasis teknologi. Namun, pertanyaan tentang transparansi, akuntabilitas, dan *due process* tetap menjadi tantangan yang mendasar.

C. KERANGKA HUKUM DAN PRAKTIK MODERASI KONTEN DI INDONESIA

1. Dasar Hukum: Dari UU ITE ke PP PSTE dan SAMAN

Landasan yuridis moderasi konten di Indonesia bertumpu pada UU ITE dan perubahannya. UU ITE tidak secara eksplisit mengatur "moderasi konten" sebagai sebuah rezim, tetapi memberikan dasar untuk pemidanaan konten ilegal dan mewajibkan penyelenggara sistem elektronik (PSE) untuk memastikan sistemnya tidak digunakan untuk perbuatan melawan hukum. Ketentuan lebih operasional ditemukan dalam PP Nomor 71 Tahun 2019 tentang PSTE. Pasal 14 PP PSTE mewajibkan PSE untuk memiliki sarana pelaporan konten ilegal dan menindaklanjutinya. Pasal 15 ayat (6) secara spesifik memberikan tenggat waktu 24 jam kepada PSE untuk memutus akses konten ilegal setelah menerima surat perintah dari kementerian. Kegagalan mematuhi perintah ini dapat berakibat sanksi administratif berupa denda hingga Rp500 juta per konten.

Rezim ini adalah bentuk *conditional safe harbor*: platform tidak secara otomatis bertanggung jawab atas konten pengguna, tetapi wajib bertindak setelah ada perintah dari otoritas. Namun, yang membedakan Indonesia dari model notice and takedown klasik adalah bahwa "pemberitahuan" utama berasal dari pemerintah, bukan dari pengguna. Pengguna memang dapat melaporkan konten, tetapi keputusan akhir tentang legalitas konten dan perintah *takedown* berada di tangan Komdigi. Ini menempatkan pemerintah sebagai aktor sentral dalam moderasi konten, yang menimbulkan pertanyaan tentang imparialitas dan pemisahan kekuasaan.

Pada tahun 2025, pemerintah meluncurkan Sistem Kepatuhan Moderasi Konten (SAMAN), yang semakin memperkuat peran pengawasan pemerintah. SAMAN adalah aplikasi yang memungkinkan Komdigi memantau kepatuhan platform dalam menangani konten ilegal secara real-time. Platform yang melanggar akan dikenai peringatan bertahap: teguran pertama, kedua, ketiga, denda progresif, hingga pemblokiran sementara atau permanen. SAMAN secara fundamental meningkatkan tekanan kepatuhan pada platform, tetapi juga menimbulkan kekhawatiran tentang over-enforcement dan penggunaan sistem untuk tujuan di luar konten ilegal, seperti penurunan konten yang dianggap kritis terhadap pemerintah (CSIS, 2025).

2. Model Eksogen dan Endogen: Dua Standar yang Berbenturan

Moderasi konten di Indonesia dijalankan melalui dua model yang beroperasi secara paralel. Pertama, model eksogen, yaitu moderasi yang dipicu oleh perintah pemerintah melalui SAMAN atau surat perintah langsung. Model ini mengikuti definisi "konten ilegal" versi hukum Indonesia, yang mencakup ujaran kebencian, pornografi, perjudian, disinformasi, dan konten terorisme. Kedua, model endogen, yaitu moderasi yang dilakukan oleh platform berdasarkan community guidelines mereka sendiri. Platform seperti Meta dan TikTok memiliki standar global yang seringkali lebih ketat atau lebih longgar pada isu tertentu dibandingkan hukum Indonesia. Misalnya, community guidelines Meta melarang konten yang merendahkan berdasarkan gender atau orientasi seksual, yang tidak selalu diatur secara spesifik dalam hukum Indonesia, sementara di sisi lain hukum Indonesia tentang penodaan agama lebih luas daripada standar Meta.

Ketidakselarasan ini menimbulkan masalah. Platform seringkali mengambil tindakan over-removal untuk menghindari sanksi SAMAN, sehingga konten yang sebenarnya legal atau berada di area abu-abu ikut dihapus. Pada saat yang sama, pemerintah dapat meminta platform menurunkan konten yang tidak melanggar community guidelines internal platform tetapi dianggap melanggar hukum Indonesia. Platform tidak memiliki dasar untuk

menolak karena ancaman denda dan pemblokiran. Akibatnya, pengguna Indonesia tunduk pada dua lapis sensor: sensor negara melalui SAMAN dan sensor korporasi melalui community guidelines. Pengguna tidak memiliki kepastian tentang standar mana yang berlaku, dan tidak memiliki jalur redress yang jelas ketika hak ekspresinya dilanggar (Lubis, 2026).

3. Defisit Due Process: Ketika Keputusan Takedown Tidak Dapat Dikontes

Salah satu kelemahan paling kritis dari rezim moderasi konten di Indonesia adalah defisit due process. Due process dalam konteks moderasi konten mensyaratkan setidaknya empat hal: (1) aturan yang jelas dan dapat diakses publik tentang apa yang dilarang; (2) pemberitahuan kepada pengguna jika kontennya dihapus, disertai alasan yang spesifik; (3) mekanisme banding yang mudah diakses, cepat, dan ditinjau oleh manusia; serta (4) pengawasan independen terhadap proses takedown (Kaye, 2019). Rezim Indonesia masih lemah di keempat aspek ini.

Pertama, definisi konten ilegal dalam hukum Indonesia masih mengandung frasa-frasa multitafsir seperti "melanggar kesusilaan", "menimbulkan kebencian", dan "berita bohong" yang tidak memberikan batasan objektif yang cukup. Kedua, mekanisme pemberitahuan kepada pengguna tentang penghapusan konten tidak diwajibkan

secara eksplisit dalam regulasi. Platform seringkali menghapus konten tanpa memberi tahu pengguna, atau hanya memberikan notifikasi generik bahwa konten "melanggar standar komunitas" tanpa menjelaskan aturan mana yang dilanggar. Ketiga, mekanisme banding internal platform seringkali lambat, tidak transparan, dan menggunakan sistem otomatis yang tidak memadai. Keempat, tidak ada badan pengawas independen yang dapat menguji legalitas keputusan takedown di luar proses peradilan formal yang panjang dan mahal.

Putusan Mahkamah Konstitusi dalam beberapa perkara telah menekankan pentingnya due process dalam pembatasan hak berekspresi. Namun, penerapannya dalam ranah moderasi konten administratif masih jauh dari memadai. Ketiadaan saluran redress yang efektif ini menciptakan chilling effect: pengguna menjadi enggan mengekspresikan pendapat yang kontroversial karena takut dihapus atau diblokir tanpa kemampuan untuk membela diri.

D. PERSPEKTIF ETIKA DIGITAL: LEGITIMASI, IMPARSIALITAS, DAN KONTEKS KULTURAL

Dari sudut pandang etika digital, moderasi konten di Indonesia menghadapi tiga persoalan etis utama. Pertama, persoalan legitimasi. Sebuah keputusan takedown memiliki legitimasi jika dibuat oleh otoritas yang sah melalui prosedur yang adil dan berdasarkan aturan yang jelas. Penggunaan

SAMAN yang memberikan kekuasaan besar kepada eksekutif tanpa pengawasan yudisial menimbulkan pertanyaan tentang legitimasi demokratisnya. Apakah Komdigi sebagai lembaga administratif memiliki kapasitas dan imparsialitas untuk menjadi penentu tunggal legalitas konten? Kedua, persoalan imparsialitas. Data dari Koalisi Damai dan laporan media menunjukkan bahwa SAMAN telah digunakan untuk menurunkan konten-konten yang menyangkut isu-isu sensitif politik, seperti sejarah kekerasan seksual dan kritik kebijakan pemerintah (Magdalene.co, 2025). Jika benar, ini adalah pelanggaran serius terhadap prinsip imparsialitas yang merupakan inti etika moderasi konten.

Ketiga, persoalan penghormatan terhadap konteks kultural. Standar moderasi konten yang seragam seringkali mengabaikan keragaman bahasa, dialek, dan konteks budaya Indonesia. Konten yang menggunakan bahasa daerah, satire, atau ekspresi budaya tertentu seringkali salah dinilai oleh sistem otomatis yang tidak memiliki pemahaman konteks lokal. Di sisi lain, definisi "kesusilaan" atau "penghinaan" dalam hukum Indonesia juga sangat dipengaruhi oleh norma mayoritas, yang dapat mendiskriminasi ekspresi kelompok minoritas. Etika digital yang inklusif menuntut moderasi konten yang sensitif terhadap keragaman dan tidak menjadi alat untuk memaksakan moralitas satu kelompok terhadap kelompok lain.

E. PRAKTIK MODERASI KONTEN DAN KONTROVERSINYA

Denda terhadap Platform X dan Ketegangan Global-Lokal

Pada Oktober 2025, Komdigi menjatuhkan denda lebih dari Rp78 juta kepada Platform X karena kelalaian menangani konten pornografi yang terdeteksi melalui SAMAN. Ini adalah salah satu kasus pertama di mana pemerintah secara terbuka menggunakan SAMAN untuk menjatuhkan sanksi kepada platform global besar. Platform X, yang di bawah kepemimpinan Elon Musk telah melonggarkan kebijakan moderasi kontennya secara global, menghadapi benturan langsung dengan rezim Indonesia yang semakin ketat. Kasus ini menunjukkan bahwa model *conditional liability* dengan tekanan administratif dapat memaksa platform untuk mematuhi standar nasional, tetapi juga mengungkap ketegangan antara standar global dan lokal. Tanpa dialog dan kerjasama yang lebih konstruktif, yang terjadi adalah whack-a-mole regulasi di mana platform dipaksa patuh tanpa pemahaman mendalam tentang konteks, sementara pemerintah menggunakan kekuatan penuh untuk menekan tanpa mempertimbangkan implikasi terhadap ekosistem informasi (Hukumonline, 2025).

Penurunan Konten oleh Komdigi dan Kritik Over-Censorship

Sepanjang tahun 2025, Komdigi melaporkan telah menurunkan puluhan ribu konten negatif. Namun, laporan dari Koalisi Damai pada Juni 2025 mengungkapkan bahwa Komdigi telah meminta X untuk menurunkan akun-akun yang membahas sejarah kekerasan seksual 1998 dan kritik terhadap kebijakan tambang nikel. Permintaan ini diduga tidak didasarkan pada pelanggaran hukum yang spesifik, melainkan pada sensitivitas politik. Kasus ini memicu perdebatan tentang apakah SAMAN digunakan untuk menegakkan hukum atau untuk mengelola narasi politik. Ketiadaan transparansi membuat klaim pemerintah sulit diverifikasi, dan ruang bagi pengguna untuk membela diri hampir tidak ada. Ini adalah contoh buruk tentang bagaimana moderasi konten tanpa due process dapat dengan mudah meluncur menjadi alat kontrol politik (Magdalene.co, 2025).

Moderasi Konten terkait Isu SARA dan Polarisasi

Isu ujaran kebencian berbasis SARA adalah salah satu alasan utama pemerintah memperketat moderasi konten. Pada Agustus 2025, Komdigi memanggil pengelola TikTok, Facebook, dan Instagram untuk membahas konten-konten yang mengandung disinformasi, fitnah, dan kebencian (DFK). Platform diminta untuk lebih proaktif menghapus konten-konten tersebut. Namun, tantangan etis yang muncul adalah bagaimana membedakan antara ujaran kebencian yang otentik dengan ekspresi yang keras tetapi masih dilindungi.

Tanpa definisi yang jelas, platform cenderung mengambil tindakan over-removal untuk menghindari sanksi, yang berujung pada pembungkaman terhadap suara-suara minoritas yang mencoba menyuarakan pengalaman diskriminasi mereka. Moderasi konten yang dimaksudkan untuk melindungi kelompok rentan justru dapat menjadi alat yang menindas mereka jika tidak dijalankan dengan presisi dan pemahaman konteks.

F. MEMBANGUN ARSITEKTUR MODERASI KONTEN YANG AKUNTABEL DAN DEMOKRATIS

Untuk mengatasi persoalan-persoalan di atas, diperlukan reformasi fundamental terhadap arsitektur moderasi konten di Indonesia. Pertama, harmonisasi dan klarifikasi regulasi. Pemerintah dan DPR perlu menyusun undang-undang layanan digital yang terintegrasi—Digital Services Act versi Indonesia—yang menyatukan ketentuan UU ITE, PP PSTE, dan Perpres Publisher Rights. Undang-undang ini harus merumuskan definisi konten ilegal yang presisi dan proporsional, mengadopsi pendekatan berbasis risiko seperti DSA, serta secara eksplisit mengatur hak due process pengguna.

Kedua, penguatan transparansi dan pengawasan. Setiap platform yang beroperasi di Indonesia, khususnya yang berukuran besar, harus diwajibkan untuk menerbitkan transparency report secara berkala yang merinci jumlah dan jenis konten

yang dihapus, sumber perintah (pemerintah, pengguna, deteksi otomatis), serta hasil banding. Pemerintah, melalui Komdigi, juga harus menerbitkan laporan transparansi serupa tentang penggunaan SAMAN. Selain itu, perlu dibentuk badan pengawas independen—*Digital Services Oversight Board*—yang beranggotakan ahli hukum, etika, teknologi, dan perwakilan masyarakat sipil, yang bertugas mengawasi kebijakan *takedown*, menerima keluhan, dan menerbitkan rekomendasi yang mengikat secara moral dan politis.

Ketiga, akses terhadap pemulihan. Setiap pengguna yang kontennya dihapus harus memiliki hak untuk mengajukan banding melalui mekanisme yang mudah diakses, cepat, dan murah. Platform wajib menyediakan internal appeal yang ditinjau oleh manusia. Jika tidak puas, pengguna dapat mengajukan sengketa ke badan penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang disertifikasi oleh otoritas pengawas. Keempat, pengembangan kapasitas dan literasi. *Platform* harus diwajibkan untuk berinvestasi pada moderasi konten berbahasa Indonesia dan daerah, serta merekrut peninjau yang memahami konteks lokal. Pemerintah, di sisi lain, harus meningkatkan literasi digital masyarakat agar pengguna memahami hak-haknya, mampu melaporkan konten ilegal, dan menggunakan mekanisme redress yang tersedia.

Kelima, dialog multipihak. Forum komunikasi reguler antara pemerintah, *platform*, akademisi, dan

masyarakat sipil perlu diinstitusionalisasi untuk membahas isu-isu moderasi konten secara konstruktif, bukan konfrontatif. Forum ini dapat menjadi ruang untuk mengembangkan *code of practice* tentang moderasi konten yang menjadi pedoman bersama, mengikuti model *Digital Services Act* di Eropa yang menekankan *co-regulation*.

G. KESIMPULAN

Moderasi konten di Indonesia diatur dalam rezim *conditional liability* yang bertumpu pada UU ITE, PP PSTE, dan sistem SAMAN. Rezim ini memberikan kewenangan besar kepada pemerintah untuk memerintahkan takedown konten, yang dilaksanakan oleh platform di bawah ancaman sanksi administratif. Menjawab rumusan masalah pertama, praktik moderasi konten yang ada masih mengalami defisit *due process* yang serius: aturan main yang tidak jelas, ketiadaan transparansi, terbatasnya mekanisme banding, dan absennya pengawasan independen. Dari perspektif etika digital, rezim ini menghadapi persoalan legitimasi, imparsialitas, dan ketidakpekaan terhadap konteks kultural. Menjawab rumusan masalah kedua, reformasi harus diarahkan pada pembentukan undang-undang layanan digital yang terintegrasi, penguatan transparansi melalui *transparency report* dan audit independen, penyediaan mekanisme redress yang aksesibel, serta pengembangan dialog multipihak yang berkelanjutan.

Rekomendasi yang diajukan adalah: pertama, harmonisasi regulasi melalui *Digital Services Act Indonesia*; kedua, penerbitan *transparency report* wajib bagi *platform* dan pemerintah; ketiga, pembentukan *Digital Services Oversight Board* yang independen; keempat, pengembangan mekanisme banding dan penyelesaian sengketa yang murah dan cepat; dan kelima, pengarusutamaan literasi digital dan dialog multipihak. Hanya dengan kerangka moderasi konten yang akuntabel, transparan, dan demokratis, Indonesia dapat memastikan bahwa ruang digitalnya menjadi arena deliberasi publik yang sehat, bukan medan sensor yang represif.

REFERENSI:

- Balkin, J. M. (2014). Old-School/New-School Speech Regulation. *Harvard Law Review*, 127(8), 2296–2342.
- Bradford, A. (2023). *Digital Empires: The Global Battle to Regulate Technology*. Oxford University Press.
- Center for Strategic and International Studies. (2025, Maret 6). Should Indonesia Adopt EU Digital Services Act to Improve its Content Moderation Policies? <https://blog.csis.or.id>
- Floridi, L. (2018). Soft Ethics, the Governance of the Digital and the General Data Protection Regulation. *Philosophical Transactions of the Royal Society A*, 376(2133).

- Hukumonline. (2025, Oktober 14). Komdigi Tegur X: Lalai Tangani Pornografi, Denda Rp78 Juta Lebih. *Republika Online*.
- Kaye, D. (2019). *Speech Police: The Global Struggle to Govern the Internet*. Columbia Global Reports.
- Lubis, A. F. (2026). Online Platform Intermediary Liability under the Electronic Information and Transactions (ITE) Law, Freedom of Expression (FoE) Safeguards in Indonesia. *The Easta Journal Law and Human Rights*, 4(2), 226–234.
- Magdalene.co. (2025, November 20). SAMAN dan Komdigi Hapus Konten dalam 4 Jam. *Magdalene*.
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6400).
- Roberts, S. T. (2019). *Behind the Screen: Content Moderation in the Shadows of Social Media*. Yale University Press.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6905).